



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BUNGURSARI DAN KECAMATAN PURBARATU
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam wilayah Kota Tasikmalaya, maka dalam rangka mempelancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk 2 (dua) kecamatan baru di Kota Tasikmalaya melalui pemekaran Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Cibeureum;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005](#) tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008](#) tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BUNGURSARI DAN KECAMATAN PURBARATU KOTA TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Tasikmalaya.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kota Tasikmalaya.
8. Kecamatan Induk adalah Kecamatan yang merupakan asal dari Kecamatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum Pembentukan Kecamatan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mempelancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur dan menetapkan hal-hal yang berkenaan dengan pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu yang meliputi :

- a. Nama dan Ibukota Kecamatan
- b. Wilayah Kerja;
- c. Batas Wilayah dan Peta;

BAB IV
NAMA DAN IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Kecamatan Bungursari dengan Ibukota di Kelurahan Bungursari; dan
- b. Kecamatan Purbaratu dengan Ibukota di Kelurahan Purbaratu.

BAB V
WILAYAH KERJA

Pasal 5

Kecamatan Bungursari mempunyai wilayah kerja yang meliputi 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu :

- a. Kelurahan Sukamulya;
- b. Kelurahan Sukarindik;
- c. Kelurahan Bungursari;
- d. Kelurahan Sukajaya;
- e. Kelurahan Cibunigeulis;
- f. Kelurahan Bantarsari; dan
- g. Kelurahan Sukalaksana.

Pasal 6

- (1) Kecamatan Bungursari merupakan pemekaran dari Kecamatan Indihiang.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Bungursari, maka wilayah kerja Kecamatan Indihiang meliputi 6 (enam) Kelurahan, yaitu :
 - a. Kelurahan Sukamajukaler;
 - b. Kelurahan Sukamajukidul;
 - c. Kelurahan Indihiang;
 - d. Kelurahan Sirnagalih;
 - e. Kelurahan Parakannyasag; dan
 - f. Kelurahan Panyingkiran.

Pasal 7

Kecamatan Purbaratu mempunyai wilayah kerja yang meliputi 6 (enam) Kelurahan, yaitu :

- a. Kelurahan Sukanagara;
- b. Kelurahan Sukamenak;
- c. Kelurahan Purbaratu;
- d. Kelurahan Sukaasih;
- e. Kelurahan Sukajaya; dan
- f. Kelurahan Singkup.

Pasal 8

- (1) Kecamatan Purbaratu, merupakan pemekaran dari Kecamatan Cibeureum.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Purbaratu, maka wilayah kerja Kecamatan Cibeureum meliputi 9 (sembilan) Kelurahan yaitu :
 - a. Kelurahan Margabakti;
 - b. Kelurahan Ciakar;
 - c. Kelurahan Awipari;

- d. Kelurahan Ciherang;
- e. Kelurahan Kotabaru;
- f. Kelurahan Kersanagara;
- g. Kelurahan Setiajaya;
- h. Kelurahan Setiaratu; dan
- i. Kelurahan Setianagara.

BAB VI BATAS WILAYAH DAN PETA

Pasal 9

Kecamatan Bungursari memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukaratu dan Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cipedes dan Kecamatan Indihiang;
- c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalayan dan Kecamatan Indihiang;
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mangkubumi.

Pasal 10

Kecamatan Purbaratu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tawang dan Kecamatan Cipedes;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
- c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibeureum.

Pasal 11

Peta wilayah Kecamatan Bungursari, Kecamatan Purbaratu, Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Cibeureum tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Seluruh kegiatan pelayanan kepada masyarakat pada Kecamatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektif paling lambat tanggal 1 Januari tahun 2009.
- (2) Kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pada Kecamatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini dilaksanakan pada Kecamatan Induk.